

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan didefinisikan sebagai badan usaha yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup banyak orang (Sukma *et al.*, 2019). Bank juga merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan, untuk meminjamkan uang, dan menerbitkan surat dan sebagainya artinya, bank berfungsi sebagai penghimpun dana dan penghimpun dana distributor untuk masyarakat (Gunawan & Maynora Arvianda, 2019).

Menurut fungsinya bank memiliki dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat atau biasa disebut BPR. Dalam fungsinya Bank Umum melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau secara prinsip syariah yang memiliki peran memberikan jasa lalu lintas pembayaran (Siregar, 2019). Sedangkan Bank Pengkreditan Rakyat berfungsi menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan sejenisnya (Wishal, 2021). Perbedaan yang sangat terlihat antara Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat yaitu pada kegiatan operasional dan usahanya.

Bank yang melaksanakan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, yang berarti kegiatan usahanya terbatas dibandingkan bank umum karena BPR

tidak diizinkan menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan kegiatan asuransi. Hal tersebut telah di jelaskan dalam landasan hukum Bank Pengkreditan Rakyat Undang-undang No. 7/1992 yang kini telah diubah menjadi Undang-undang No.10/1998

Bank Pengkreditan Rakyat memiliki beberapa tugas salah satunya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, dengan tugas tersebut perbankan harus memiliki kepercayaan yang tinggi dari masyarakat, debitur dan pemegang saham guna menanamkan modal pada perbankan tersebut (Yulita VMS, 2020). Salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank itu sendiri yaitu dengan bagaimana bank tersebut mengelolah dana masyarakat. Kesungguhan perbankan dalam mengelolah dana masyarakat dapat dilihat dari kesehatan perbankan tersebut. Tingkat kesehatan bank tersebut harus kita ketahui, agar *stakeholder* mampu memberi penilaian kinerja perbankan tersebut (Lestari, 2019).

Kesehatan bank merupakan hal yang penting yang harus dimiliki bank karena hal tersebut dapat mempengaruhi seluruh pihak baik pihak eksternal bank atau internal bank itu sendiri. Kesehatan bank dapat dilihat dari bagaimana bank tersebut dapat melakukan kegiatan operasional dengan baik dan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada (Emilia, 2017). Dengan pesatnya persaingan dan perkembangan perbankan di Indonesia dilihat dari munculnya bank-bank, maka suatu bank harus memiliki tingkat pengawasan yang baik (Setiawati, 2020). Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral harus memiliki suatu kontrol terhadap bank-bank untuk

mengetahui bagaimana keadaan keuangan serta kegiatan usaha yang dimiliki masing-masing bank (Anan & Albarqis, 2017).

Seiring penilaian tingkat kesehatan bank terus berubah secara internasional, setiap bank harus mampu mendeteksi masalah sejak dini dan mampu menerapkan manajemen risiko atau tata kelola perusahaan yang baik dengan baik. Artinya perbankan dapat lebih Tangguh dalam menghadapi krisis (Setiani & Natasya, 2020). Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian tentang tingkat kesehatan pada bank umum dengan menggunakan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) dalam peraturan Bank Indonesia No.13/1/PB1/2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. Dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011, bank wajib melakukan *self assessment* terhadap kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*), dengan menggunakan rasio-rasio yaitu kredit non-eksekutif. rasio (NPL) dan *loan-to-deposit ratio* (LDR), *good corporate governance* (GCG) menggunakan 11 faktor GCG, profitabilitas (*return*) menggunakan *return on assets* (ROA) dan *net interest margin ratio* (NIM), Permodalan (*Capital*) peringkat komposit dengan menggunakan rasio kecukupan modal (CAR) untuk menentukan tingkat kesehatan bank (Setiani & Natasya, 2020).

Metode RGEC merupakan metode untuk mengukur risiko inheren dalam kegiatan operasional Bank. Metode RGEC memiliki tolak ukur penilaian yaitu mencakup *Risk Profile* (profil risiko), *Good Corporate*

Governance (GCG), *Earning* (rentabilitas), dan *Capital* (permodalan) (Awliya, 2019).

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bab III Pasal 7 mengatur bahwa penilaian faktor profil risiko dalam operasional perbankan dilakukan untuk delapan risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko lainnya. risiko risiko, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Selain itu, penilaian terhadap faktor-faktor GCG merupakan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip GCG oleh manajemen Bank. Penilaian faktor profitabilitas (*return*) meliputi penilaian terhadap kinerja *earning*, sumber pendapatan dan keberlangsungan pendapatan bank. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi faktor permodalan (*capital*), meliputi evaluasi rasio kecukupan modal dan tingkat pengelolaan modal (Peraturan Bank Indonesia, n.d.).

Pada tahun 1998 Indonesia pernah mengalami krisis perbankan hebat. Krisis moneter pada tahun 1998 menjadikan beberapa Bank Konvensional di Indonesia mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan ini terjadi karena nilai tukar rupiah terhadap dollar semakin merosot dan masyarakat banyak yang membeli dollar sehingga permintaan dollar meningkat (Syinta, 2018).

Kebangkrutan yang terjadi pada tahun 1998 dapat dilihat sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai profitabilitas. Jika perusahaan tidak dapat menyeimbangkan pendapatan dan biaya yang dihasilkan, maka perusahaan dikatakan gagal. Untuk mencegah kejadian tahun 1998 terulang kembali, maka perlu dilakukan penilaian tingkat

kesehatan bank sedini mungkin dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko kebangkrutan dan memperbaikinya secara cepat (Eko, 2020).

Kebangkrutan pada perbankan bisa dikarenakan bermacam aspek misalnya, krisis yang menyerang, kesalahan serta kelalaian dalam mengelola bank, kalah kliring, penyimpanan manajemen internal serta penyimpanan manajemen eksternal (Hari *et al.*, 2017). Namun, jika diperhatikan dengan teliti selain karena beberapa hal tersebut, faktor kesehatan juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan perbankan mengalami kebangkrutan. Jika suatu bank tidak memiliki kesehatan yang baik maka akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat dan investor kepada bank tersebut.

Tingkat kesehatan suatu perusahaan untuk mendeteksi kebangkrutan terbagi menjadi 2 (dua). Dikutip dari Grapadi Group.co.id kesehatan suatu perusahaan sendiri dapat digambarkan menjadi dua, yakni berada di titik sehat paling ekstrem atau berada di titik tidak sehat paling ekstrem. Kesehatan perusahaan di titik sehat paling ekstrem artinya perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek (likuiditas) dimana sifatnya hanya sementara dan belum begitu parah. Namun, walau begitu kesulitan semacam ini pun apabila tidak segera ditangani dengan benar akan berkembang menjadi kesulitan tidak *solvable*. Di titik lainnya, kesehatan perusahaan berada titik tidak sehat paling ekstrem dimana posisi hutang lebih besar dibandingkan aset. Hal ini disebut juga dengan kesulitan *insolvable*.

Laporan keuangan merupakan hal yang biasanya digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perbankan. Menurut Hari *et al.* (2017)

mengatakan bahwa, laporan keuangan bank dapat dianalisis untuk menilai resiko kegagalan bank. Untuk meminimalisir terjadinya kebangkrutan pada bank perlu dilakukan antisipasi sejak dini salah satunya dengan cara mengukur kondisi dan tingkat kesehatan perbankan itu sendiri. Menurut Hari *et al.* (2017) tingkat kesehatan perbankan merupakan suatu sistem peringatan dini atas kinerja bank saat ini dan prospeknya di masa mendatang. Setelah dilakukan penilaian tingkat kesehatan perbankan, kemudian dilakukan analisis untuk memprediksi timbulnya kebangkrutan di kemudian hari pada BPR dengan menilai GCG dan rasio keuangan yang ada.

Berbeda dengan penelitian terdahulu seperti penelitian Wulandarai (2020), Eko (2020) yang berfokus kepada tingkat kesehatan bank dan membandingkan dua metode serta berfokus kepada satu objek. Namun, pada penelitian ini berbeda peneliti hanya menggunakan satu metode yaitu metode RGEC dengan berfokus kepada dua analisis yaitu analisis tingkat kesehatan bank dan analisis pendeteksian kebangkrutan pada perbankan dengan menggunakan beberapa sampel yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR dari BPR konvensional maupun BPR syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya BPR yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia yaitu sebanyak 1.481 BPR dan 165 BPRS. D.I Yogyakarta sendiri merupakan salah satu provinsi yang memiliki BPR cukup banyak diantaranya BPR milik pemerintahan (BUMD).

Berikut beberapa rasio pada lima (5) BPR di Yogyakarta yang akan digunakan sebagai sampel pada penelitian ini.

Tabel 1. 1
Rasio-rasio 5 BPR di Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2015-2016

Nama BPR	PT. BPR Bank Bantul		PT. BPR Bank Sleman		Perumda BPR Bank Jogja		PT. BPR Bank Gunung Kidul		PD. BPR BP Kulon Progo	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
NPL <i>net</i>	7,44	4,06	0,90	0,88	1,60	1,40	3,18	2,51	5,77	6,31
KPMM	41,00	41,40	32,75	32,32	18,11	30,79	33,41	29,42	13,79	14,65
LDR	87,36	83,81	78,16	74,93	78,77	83,23	81,96	86,84	84,42	89,54
ROA	2,66	2,26	4,01	3,91	3,48	3,66	2,59	3,05	2,48	2,35
KAP	7,43	6,09	0,82	1,05	1,77	1,65	2,74	2,48	5,83	7,13
PPAP	100,01	104,10	110,62	106,58	100	100	100	100	100	100
BOPO	82,46	84,87	72,58	72,40	76,02	73,40	82,14	77,91	83,52	83,73
<i>Cash Rasio</i>	22,02	16,25	15,42	11,39	13,09	11,05	29,64	15,30	20,97	12,34

Sumber: ojk.go.id

Kesimpulan yang dapat diambil dari rasio-rasio yang ada pada tabel diatas dari setiap BPR yang ada memiliki sedikit penurunan untuk setiap rasionya. Dilihat dari PT. BPR Bank Bantul yang mengalami penurunan pada rasio NPL *net* dan rasio LDR untuk tahun 2015 dan rasio LDR untuk tahun 2016. Untuk PT. BPR Bank Sleman sendiri untuk tahun 2015-2016 memiliki rasio yang cukup stabil walaupun ada beberapa rasio yang mengalami penurunan namun masih kategori baik. Untuk Perumda BPR Bank Jogja mengalami sedikit penurunan pada rasio LDR tahun 2016 dimana melebihi batas maksimal rasio LDR. Untuk PT. BPR Bank Gunung Kidul juga mengalami sedikit penurunan pada rasio LDR tahun 2015 dan 2016 yang juga melebihi batas maksimum rasio LDR. Dan PD. BPR BP Kulon Progo juga ada

beberapa rasio yang mengalami penurunan pada NPL net untuk tahun 2015 serta rasio LDR dan LDR untuk tahun 2016.

Saat menurunnya rasio NPL *net* dari setiap BPR di tandai dengan tingginya persentasenya yaitu lebih dari 5% hal tersebut akan berdampak kepada hilangnya peluang untuk menghasilkan pendapatan bunga yang dapat mengakibatkan kerugian pada BPR tersebut. Selain itu, untuk rasio LDR jika mengalami penurunan atau masuk kategori belum ideal akan mengakibatkan kurang sehatnya BPR tersebut jika dilihat dari rasio LDR. Jika hal tersebut tidak diperhatikan atau dibiarkan maka akan berdampak kepada menurunnya tingkat kesehatan BPR tersebut tidak menutup kemungkinan akan timbulnya kebangkrutan dikemudian hari. Tetapi, untuk rasio-rasio lain disetiap BPR masih menunjukkan persentase yang baik

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti berminat untuk menganalisis Tingkat Kesehatan bank pada BPR yang ada di D.I Yogyakarta dengan mengambil lima (5) sampel penelitian untuk mendeteksi apakah akan timbul kebangkrutan dikemudian hari, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan metode RGEC (Studi Kasus pada BPR di Daerah D.I Yogyakarta yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021)”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada penelitian terhadap metode RGEC (*Risk Profil, Good Corporate Governance, Earning, Capital*).

Adapun empat faktor yang nantinya akan digunakan dalam melakukan penelitian ini seperti faktor *Risk Profil* menggunakan risiko kredit yang menghitung *NPL net (Not Performing Loan)* dan risiko likuiditas dengan menghitung *LDR (Loan to Deposit Ratio)*. Kemudian, faktor *GCG (Good Corporate Governance)* atau tata kelola bank. Selanjutnya, faktor *Earning (Rentabilitas)* menggunakan rasio *ROA (Return on Assets)* dan *BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)*. Terakhir, *Capital (Permodalan)* menggunakan rasio *CAR (Capital Adequacy Ratio)* atau *KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum)*. Objek yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya dengan rasio *RGEC*. Sedangkan, subjek dalam penelitian ini adalah 5 (lima) BPR yang akan menjadi sampel penelitian. Penilaian untuk kesehatan bank dan pendeteksian kebangkrutan dilakukan terbatas hanya pada laporan keuangan periode 2017-2021.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana analisis tingkat Kesehatan Bank pada BPR di Daerah D.I Yogyakarta yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2021 dengan metode *RGEC*?
2. Apakah analisis kesehatan bank dengan metode *RGEC* dapat digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan pada BPR di Daerah D.I Yogyakarta yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2021?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Kesehatan bank pada BPR di Daerah D.I Yogyakarta yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan metode RGEC dan Apakah analisis kesehatan bank dengan metode RGEC dapat digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan pada BPR di Daerah D.I Yogyakarta yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2021.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca agar dapat memahami terkait metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*) sebagai salah satu indikator atau cara untuk menilai tingkat kesehatan pada perbankan terutama apakah metode RGEC dapat digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan pada perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan peneliti dalam mempraktikkan ilmu yang telah diterima selama perkuliahan serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana menganalisis tingkat kesehatan perbankan terutama menggunakan

metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital*).

b. Bagi BPR di D.I Yogyakarta

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak perbankan sebagai informasi tambahan terkait tingkat kesehatan BPR yang nantinya dapat digunakan untuk meminimalisir adanya indikasi kebangkrutan pada BPR tersebut.

c. Bagi Prodi D3 Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi terkait analisis penilaian tingkat kesehatan bank yang nantinya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya secara lebih luas.